

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Fraud atau kecurangan adalah tindakan tidak terpuji yang melawan hukum dimana oknum tertentu melakukan kesalahan secara sengaja dengan tujuan pribadi maupun beberapa pihak yang merugikan pihak lainnya. Kecurangan adalah penyimpangan dari penerapan prosedur akuntansi oleh suatu entitas yang berdampak pada laporan keuangan yang penyajiannya yang tidak sesuai serta penyalahgunaan aset entitas (Ahmad dan Wulandari, 2015).

Kecurangan telah mewabah dan berkembang di berbagai Negara, khususnya di Negara Indonesia. Indonesia mendapatkan peringkat ke-2 di ASEAN mengenai tingkat kecurangan pada sektor keuangan yang mencapai 43,1% sedangkan Vietnam berada pada posisi pertama dengan tingkat kecurangan sektor keuangan sebesar 58,2% dimana menurut Survei *Fraud* Indonesia pada tahun 2016 oleh Asosiasi Penguji Penipuan Bersertifikat (ACFE) Indonesia *Chapter* mengemukakan bahwa industri sektor perbankan dan keuangan sebagai industri kedua yang paling dirugikan dengan kejadian *fraud* (Deny, 2019).

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) adalah sebuah organisasi terbesar di dunia sebagai organisasi anti kecurangan yang menyediakan pelatihan anti kecurangan bagi pendidikan. ACFE mengelompokkan kecurangan kedalam 3 kategori, yaitu : kecurangan aset, pernyataan palsu atau salah pernyataan dan korupsi. Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mengembangkan perekonomiannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Di Bali terdapat lembaga keuangan mikro yang disebut LPD (Lembaga Perkreditan Desa) yang memiliki peranan dalam perkembangan perekonomian di desa pakraman Provinsi Bali. Pemberian kredit dapat membantu menciptakan peluang usaha bagi masyarakat desa.

LPD adalah lembaga keuangan yang mengelola keuangan milik Desa Pakraman baik dalam bentuk simpan pinjam maupun memenuhi kebutuhan anggota masyarakat Desa Pakraman. Namun, LPD juga seperti lembaga keuangan lainnya yang rentan akan terjadinya *fraud*. Kecurangan akuntansi ini berdampak negatif bagi perkembangan dan kesehatan LPD bahkan bisa membawa LPD pada kebangkrutan. Di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 sebesar 23,6% LPD berada pada posisi kurang sehat hingga macet sedangkan sisanya adalah LPD yang sehat dan cukup sehat. Pada tahun 2019 di Kabupaten Buleleng jumlah LPD yang tercatat yaitu sebanyak 169. Dari 169 LPD dibagi menjadi 5 kategori, yaitu : 103 LPD dianggap sebagai LPD yang sehat, 26 LPD cukup sehat, 13 LPD kurang sehat, 7 LPD tidak sehat dan 20 LPD mengalami kemacetan (www.eksbangsetda.bulelengkab.go.id).

Beberapa faktor yang menyebabkan LPD dikategorikan sebagai LPD yang tidak sehat dan macet, yaitu adanya penggelapan dana dan kecurangan laporan keuangan yang umumnya dilakukan oleh orang dalam LPD (Astuti, dkk, 2017). Beberapa LPD di Kabupaten Buleleng telah melakukan tindakan *fraud*. Terbukti dari beberapa kasus kecurangan yang pernah terjadi, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kasus *Fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng

NO.	Kasus	Taksiran Kerugian
1	Dugaan penyelewengan aset di LPD Desa Unggahan Kecamatan Seririt. (Sumber : https://www.nusabali.com).	Kerugian sebesar Rp. 200.000.000
2	Kasus dugaan penyelewengan dana lembaga perkreditan desa (LPD) Gerokgak oleh mantan ketua LPD Gerokgak atas nama Komang Agus Putra Jaya. (Sumber : https://radarbali.jawapos.com).	Kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000
3	Dugaan tindak korupsi oleh ketua LPD Pengastulan atas nama Ketut Sugiarta. (Sumber : https://baliexpress.jawapos.com).	Kerugian sebesar Rp. 160.000.000
4	Kasus korupsi pada LPD bebetin oleh ketua LPD atas nama Cening. (Sumber : https://bali.tribunnews.com).	Kerugian sebesar Rp. 2.400.000.000

Sumber : data diolah, (2020)

Berita terbaru yang mengegerkan warga Kabupaten Buleleng yang berlokasi di Kecamatan Seririt yaitu LPD Desa Unggahan dimana terjadi penyelewengan dana sehingga Kejaksaan Negeri Buleleng melakukan penyidikan. Kepala Seksi Pidana Khusus mengungkapkan bahwa dugaan atas penyelewengan dana LPD ini sejak bulan Agustus 2019. Dari hasil penyelidikan dan keterangan dari saksi bahwa modus yang digunakan oknum dengan tidak menyetorkan uang cicilan ataupun pelunasan kredit ke LPD dan digunakan untuk keperluan pribadi. Bukti selanjutnya ditemukan saat pengurus mengecek utang LPD unggahan pada LPD lain yang seharusnya belum lunas dicatat sebagai utang yang sudah lunas melalui catatan kas keluar LPD Unggahan. ([nusabali.com](https://www.nusabali.com), 2019).

Selanjutnya, kasus serupa terjadi pada LPD Gerokgak yang dilakukan oleh Ketua LPD dengan inisial KAP yang sudah resmi menjadi tersangka karena melakukan penyelewengan dana sebesar 1,2 M. Kecurangan ini sudah terjadi

sejak 2008-2015. Para pengurus di LPD mengambil uang dengan kasbon. Namun, peristiwa itu dialihkan menjadi kredit yang tidak sesuai dengan prosedur kredit (Mustofa, 2019).

Selain penyelewengan aset, kasus korupsi juga terjadi di Kecamatan Seririt yaitu pada LPD Desa Pengastulan. Beberapa pengurus merasakan ada keraguan terhadap laporan yang disampaikan oleh pengurus LPD pada rapat pertanggung jawaban bulan Mei sampai bulan Agustus 2019. Akibatnya krama desa pakraman, prajuru desa adat dan juga perbekel desa terus mendesak sampai akhirnya ketua LPD mengakui tindakannya yang menggunakan uang LPD untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 160 juta (Suyatra, 2019).

Tindakan sejenis pun terjadi di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kab. Buleleng. Ketua LPD ditetapkan menjadi tersangka karena telah mencairkan kredit fiktif sebesar Rp. 2,4 M yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Kepala LPD telah sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya, yang menimbulkan kerugian negara yang dilakukan secara berlanjut (Candra, 2019).

Berdasarkan kasus – kasus diatas, menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi yang terjadi pada LPD di Kabupaten Buleleng disebabkan oleh beberapa faktor yaitu penegakan hukum dari sisi pengamalan atau kesadaran ketentuan hukum oleh pengurus LPD, moralitas individu pengurus LPD saat memilih untuk melakukan kecurangan atau tidak dengan menyalahgunakan jabatannya dan efektivitas pengendalian internal yang masih kurang karena masih banyak transaksi-transaksi yang rentan terjerat kasus kecurangan akuntansi.

Untuk meminimalisir terjadinya kecurangan seperti kasus-kasus diatas, maka Pemerintah Indonesia melindungi masyarakat dengan menegakkan peraturan. Peraturan adalah ketentuan yang digunakan untuk mengatur masyarakat yang bersifat mutlak dan membatasi ruang gerak individu. Seperti halnya pada LPD, setiap pegawai harus mematuhi peraturan yang ada pada LPD dan organisasi LPD pun harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah sudah berusaha menegakan hukum untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti tindakan korupsi yang diatur dalam UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegakan hukum adalah suatu tindakan oleh subjek hukum terhadap hukum yang berlaku dengan cara patuh terhadap hukum di suatu negara. Marsini, dkk (2019) mengatakan bahwa kesadaran hukum akan timbul jika penegakan hukum berjalan dengan semestinya. Menurut Asshiddiqie (2009) penegakan hukum adalah proses berjalannya upaya untuk mengaktifkan tegaknya norma - norma hukum yang telah berlaku sebagai pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yang lemah dapat pula berdampak pada tingginya angka kecurangan yang dilakukan lembaga keuangan seperti LPD. Kesadaran hukum dari pengurus LPD masih dikatakan kurang karena jumlah kasus kecurangan yang terus bertambah hingga saat ini, seperti kasus kecurangan akuntansi yaitu penggelapan uang nasabah pada LPD Desa Unggahan. Setelah melakukan observasi dari sisi penegakan hukum juga peneliti menemukan perbedaan antara peraturan yang berlaku dengan realita. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak I Putu Ardin selaku kepala LPD baru di LPD Jagaraga. Beliau mengatakan bahwa 1,5 tahun yang lalu LPD ini

masih dikategorikan macet karena kepala LPD sebelumnya melakukan kecurangan penggelapan uang nasabah, namun diselesaikan dengan hukum karma dan tidak dibawa ke ranah hukum positif. Selain itu, peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat di daerah Bila Tua. Mereka mengatakan bahwa LPD Bila Tua sudah lama tidak beroperasi karena kepala LPD melakukan kecurangan dan melarikan diri dari tempat tinggalnya. Dari sini dapat kita lihat bahwa penegakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku terjadi sehingga hal ini membuat pengurus LPD kurang jera untuk melakukan tindak kecurangan. Mustikasari (2013) menyatakan bahwa dalam suatu lembaga, jika penegakan hukum kurang efektif maka akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan perilaku yang menyimpang dan melanggar aturan seperti melakukan kecenderungan terhadap kecurangan.

Faktor lain sebagai pemicu timbulnya kecenderungan kecurangan akuntansi adalah moralitas setiap individu. Moral adalah kebiasaan atau norma-norma sebagai tolak ukur diri yang terus berkembang di masyarakat. Kecurangan akuntansi sangat berkaitan pada bagaimana moral dari masing-masing individu. Saat situasi dilema apakah akan melakukan kecurangan atau tidak, maka individu bermoral akan memikirkan dampak dan berpikiran untuk melakukan hal yang menguntungkan bukan hal yang merugikan bagi orang lain bahkan akan menjauhi sanksi hukum. Puspasari (2012) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Dalam setiap tindakan, orang yang memiliki penalaran moral yang rendah cenderung akan melakukan segala hal untuk menguntungkan dirinya. Pengurus LPD ataupun Kepala LPD yang memiliki moralitas maka akan terhindar dari kecenderungan

kecurangan akuntansi, sebaliknya jika pengurus LPD ataupun Kepala LPD tidak memiliki moralitas maka akan menyalahgunakan jabatannya. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Atmadja dan Saputra (2017) yang mengatakan bahwa seseorang yang memiliki keahlian pada bidang tata kelola keuangan, jika tidak memiliki moralitas maka hal tersebut dapat disalahgunakan. Sejalan dengan fenomena diatas yang terjadi pada LPD Pangastulan dimana Kepala LPD melakukan tindak kecurangan untuk mengutamakan kepentingan pribadinya dengan menyalahgunakan jabatannya. Dari sekian kasus kecurangan yang terjadi, itu dilakukan oleh kepala LPD yang memiliki wewenang dan mengerti tata kelola keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kecurangan akuntansi adalah efektivitas pengendalian internal. Menurut Romey dan Paul, (2015) efektivitas pengendalian internal adalah proses untuk menjamin tujuan pengendalian telah dicapai. Pengendalian internal memegang peran penting untuk meminimalisir terjadinya *fraud*. Tindakan kecurangan dapat dipengaruhi oleh adanya sistem pengendalian internal dan juga pengawasan oleh atasan terhadap bawahannya (Arifiyani, 2012). Menurut Wilopo (2006) pengendalian internal dikatakan efektif jika dapat memberikan perlindungan bagi lembaga terhadap kelemahan manusia maupun tindakan yang melawan aturan. Penelitian pada LPD Kabupaten Buleleng dalam hal pengendalian internal, contoh kasusnya pada LPD Gerokgak. Di sana, prosedur kredit masih kurang jelas sehingga bisa dimanfaatkan oleh pengurus LPD itu sendiri dengan melakukan kredit tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Artinya, sistem pengendalian internal masih dikatakan kurang karena masih bisa terjadi kecurangan dari transaksi-transaksi dalam LPD serta kurangnya

pengawasan dari pihak badan pengawas internal LPD yang mengakibatkan pelaku dengan leluasa melakukan tidak kecurangan.

Para peneliti telah melakukan berbagai penelitian terkait kecenderungan kecurangan/ *fraud* pada beberapa jenis lembaga keuangan. Srijayanti (2019) menyatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Marsini, dkk (2019) mengatakan bahwa penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud*.

Penelitian lain dilakukan oleh Yuliantini (2016) menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun, penelitian oleh Novitasari (2019) menyimpulkan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Srijayanti (2019) dan Mayuni (2019) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif signifikan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian oleh Novitasari (2019) berbanding terbalik bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Marsini, dkk (2019). Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan Marsini, dkk (2019) yaitu memiliki kesamaan makna pada variabel bebas dan terikat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Marsini, dkk yaitu pada lokasi penelitian dimana Marsini, dkk (2019) melakukan penelitian pada BUMD di Kabupaten Buleleng sedangkan penelitian ini dilakukan pada LPD di

Kabupaten. Peneliti memilih LPD di Kabupaten Buleleng sebagai objek penelitian karena menemukan fenomena terbaru diawal tahun 2020 pada LPD Gerokgak, setelah peneliti melihat data yang lebih luas ternyata hampir 1/4 LPD di Kabupaten Buleleng dikategorikan kurang sehat hingga macet. Selanjutnya terdapat perbedaan pada subjek penelitian, dimana Marsini, dkk menggunakan seluruh pegawai bagian pengelolaan keuangan sedangkan penelitian ini menyoar pada subjek penelitian badan pengawas LPD dan Kepala LPD. Alasan peneliti memilih subjek penelitian badan pengawas LPD dan Kepala LPD dilihat dari tugas dan tanggungjawab berdasar struktur organisasi LPD yang berhak untuk menjawab kuesioner penelitian secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh Marsini menggunakan sampel jenuh sedangkan penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Pada kuesioner, peneliti mengembangkan dan menyesuaikan kuesioner sesuai dengan objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, fenomena terbaru dengan berbagai kasus kecurangan di LPD dan hasil penelitian sebelumnya yang belum konsisten, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penegakan hukum, Moralitas Individu Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan *Accounting Fraud* Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan LPD masih terdapat pengurus yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku dan melanggar standar prosedur LPD.
2. Adanya perilaku atas penalaran moral dengan melakukan tindakan tidak etis yaitu menggunakan uang LPD untuk kepentingan pribadi.
3. Sistem pengendalian internal pada LPD di Kabupaten Buleleng yang lemah menyebabkan transaksi-transaksi yang di kelola oleh pengurus LPD masih rawan terjerat kasus *fraud*.
4. Adanya kasus kecurangan pada LPD yaitu dengan melakukan penyelewengan aset dan Korupsi yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini melakukan pembatasan masalah untuk memfokuskan pada ruang lingkup dan arah yang jelas. Batasan masalah pada penelitian sebagai berikut :

1. Peneliti membatasi daerah penelitian pada LPD di Kabupaten Buleleng.
2. Peneliti fokus pada variabel Penegakan hukum, Moralitas Individu dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan *Accounting Fraud*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka beberapa rumusan masalah penelitian yang dapat dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap kecenderungan *Accounting Fraud*?

2. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan *Accounting Fraud*?
3. Apakah efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan *Accounting Fraud*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penegakan hukum terhadap kecenderungan *Fraud*.
2. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan *Fraud*.
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan *Fraud*.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman peneliti terhadap teori terutama yang berkaitan dengan pemicu adanya kecurangan yaitu teori *fraud triangle*, serta dapat menambah pengetahuan pembaca berdasarkan dengan fakta terkait penegakkan hukum, moralitas individu, dan efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada LPD di Kabupaten Buleleng serta dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan kebijakan bagi Ketua atau Pengurus LPD dalam mengelola LPD yang baik dan efektif agar terhindar dari sanksi hukum atau pelanggaran aturan yang berlaku.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi LPD, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pihak LPD dalam melakukan pengelolaan keuangan agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga kegiatan LPD dapat berjalan dengan lancar.
- b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan tambahan referensi untuk kemajuan akademis dan dijadikan acuan terkait kecenderungan kecurangan akuntansi pada lembaga keuangan.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Buleleng mengenai perkembangan dari Lembaga Perkreditan Desa sehingga dapat ikut serta membangun ekonomi negara dan mencegah terjadinya kecurangan akuntansi.

